

AKSESIBILITAS JURU BAHASA ISYARAT (JBI) DALAM PRAKTIK IJAB QOBUL BAGI PENYANDANG DISABILITAS RUNGU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Nur Fadloli¹, Idarotul Nginayah²,

Mahasiswa Studi Hukum Islam¹, Dosen Studi Hukum Islam²

fadlolian@gmail.com¹, idanginayah@gmail.com²

Abstract

Ijab qobul is one of the pillars of marriage. The pronunciation must be done in one assembly, either directly or with a separation that does not cause the contract to be broken. The pronunciation of the ijab must use pronunciations that indicate the meaning of marriage and must be understood by the groom before expressing his consent to marriage. Judging from Islamic law, the translation of the pronunciation of the consent as previously explained is permissible and the marriage contract remains valid. Even if the translation is considered a "fashil" or separation of the marriage agreement, the separation is only a brief separation and does not result in the termination of the marriage contract. This research is library research. The data sources obtained include primary data and secondary data. Primary data sources come from the Al-Qur'an, Al-Qur'an tafsir books, hadith books, and fiqh books. Meanwhile, secondary data sources are taken from books, scientific journals, scientific articles and other sources related to the author's research object. It can be concluded that the accessibility of a sign language interpreter in the practice of ijab qobul between a bride with a hearing disability and her marriage guardian, reviewed according to Islamic law, is permissible and the marriage contract remains valid.

Keywords: Accessibility of Sign Language Interpreters, Marriage Contract, Deaf Disabled People, Islamic Law.

Abstrak

Ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah. Pengucapannya harus dilakukan dalam satu majlis, baik secara langsung ataupun dengan ada pemisah yang tidak menyebabkan terputusnya akad. Pengucapan ijab harus menggunakan lafal yang menunjukkan arti nikah dan harus dipahami oleh pengantin pria sebelum menyatakan persetujuan nikahnya. Ditinjau secara hukum islam, adanya penerjemahan lafal ijab sebagaimana penjelasan sebelumnya adalah boleh dan akad nikahnya pun tetap sah. Meskipun jika penerjemahan itu dianggap sebagai "fashil" atau pemisah ijab qobul, pemisah tersebut hanya pemisah yang sebentar dan tidak menjadikan terputusnya akad nikah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari Al-qur'an, kitab tafsir Al-qur'an, kitab-kitab hadits, dan kitab-kitab fiqh. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian penulis. Dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas juru bahasa isyarat dalam praktik ijab qobul antara pengantin disabilitas rungu dan wali nikah ditinjau secara hukum islam adalah boleh dan akad nikahnya tetap sah.

Kata kunci: Aksesibilitas Juru Bahasa Isyarat, Akad Nikah, Penyandang Disabilitas Rungu, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Dalam agama Islam, disunahkan melakukan pernikahan karena mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. sebagaimana sabda beliau :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى صَلَّى وَأَنَامَ وَأَصُومَ وَأَفْطَرَ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ عَلَيْهِ وَقَالَ لَكِنِّي أَنَا أَسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a., bahwasanya Nabi SAW memuji dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, ”Tetapi aku pun shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi wanita-wanita, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku”. (Muttafaq ‘Alaih).¹

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah/ kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Setiap orang mukallaf memiliki harapan untuk dapat menikah dan membina rumah tangga dengan baik. Pernikahan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah² akan dapat terwujud apabila kematangan fisik dan mental dari calon mempelai telah terbentuk.

Namun, di dunia ini tidak semua orang memiliki keadaan yang normal secara kualitas dan kuantitas anggota tubuhnya. Sebagian dari kita ada yang sejak lahir atau dalam perjalanan hidupnya mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi maupun jumlah anggota tubuhnya hilang atau berkurang. Mereka dengan kondisi ini biasa disebut dengan istilah disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³ Namun terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami oleh setiap

¹ Alawi Abbas Al Maliki dan Hasan Sulaiman An Nuri, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*, (Libanon: Dar Al-Fikr, 2011), jilid 3, hlm. 247.

² Kompilasi Hukum Islam, *BAB II Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 2*, (Lawsuite apps, 2023).

³ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1.

manusia, mereka mempunyai hak untuk memperoleh kebahagiaan serta tumbuh kembang.

Dalam kajian fiqih pernikahan, proses pernikahan mendapatkan status sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan pada waktu pelaksanaan akad nikah. Rukun-rukun tersebut yaitu Calon suami (*Az-Zauj*), Calon istri (*Az-Zaujah*), Wali nikah, Dua orang saksi, dan *sighat* (ijab qobul). Mayoritas ulama kecuali ulama Hanafiyah telah sepakat bahwa pengucapan ijab dan qobul harus dilakukan dengan disertai kerelaan (*ridho*). akan tetapi, perasaan rela atau *ridho* merupakan suatu hal yang sifatnya abstrak. Kejelasannya memerlukan bukti secara lahir yang dapat disaksikan oleh khalayak. Oleh karena itu, diwajibkan adanya perlambangan khusus dan secara lugas untuk menunjukkan kemauan dan kerelaan dalam mengadakan ikatan suami istri. Bentuk perlambangan yang diutarakan oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad inilah yang merupakan *sighat* dalam pernikahan.⁴

Beberapa ketentuan *Sighat* ijab qobul yang telah disepakati ulama empat madzhab, diantaranya : 1) *Sighat* harus menggunakan lafal-lafal khusus yang mengandung arti nikah. 2) Pernikahan dianggap sah dan mengikat meskipun dilakukan dalam canda. 3) Pengucapannya harus dipahami artinya oleh kedua pihak pengucap akad. 4) Dilakukan dalam satu majlis.⁵

Ijab qabul bagi disabilitas rungu wicara dinyatakan sah dengan isyaratnya dan atau tulisan apabila hal itu dapat dipahami seperti halnya akad jual beli dikatakan sah dengan bahasa isyarat yang dipahami kedua belah pihak penjual dan pembeli. Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (K.H.I.) yang menyebutkan : “Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.”⁶

Ketentuan diperbolehkannya isyarat dalam melakukan akad dikarenakan isyarat menduduki makna dari ucapan akad tersebut, sehingga dapat memberikan makna yang dapat dipahami oleh semua pelaku akad. Maka, apabila isyarat hanya

⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011), hlm. 27.

⁵ *Ibid.* Hlm. 17

⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan*. (Lawsuite apps, 2023), Pasal 17 ayat (3)

dapat dipahami oleh satu pihak dan tidak dapat dipahami oleh kedua belah pihak, akad yang dilakukan tersebut menjadi tidak sah atau batal.

Proses ijab qabul dalam kebiasaannya dilakukan “*bil-lisan*” yakni pengucapan ijab dilafalkan oleh pihak wali dari perempuan yang kemudian pengantin pria mengucapkan lafal qobul secara langsung. Istilah dalam fiqih disebutkan dengan “*Al-Faur*” (segera). sebagaimana disebutkan ketentuannya dalam KHI bagian kelima pasal 27 menyebutkan :” Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.⁷ Hal ini tentunya dianggap mudah bagi orang yang normal. Akan tetapi bagi penyandang disabilitas rungu praktik yang sederhana ini merupakan hal yang sulit. Dibutuhkan waktu baginya untuk itu memahami makna lafal ijab tersebut.

Belakangan ini, menjadi satu persoalan yang lazim terjadi adalah adanya praktik pelaksanaan ijab qobul pengantin disabilitas rungu menggunakan jasa Juru Bahasa Isyarat (JBI). Lafal Ijab yang diucapkan oleh wali diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat agar dapat dipahami oleh pengantin disabilitas rungu. Yang setelahnya, pengantin disabilitas rungu dapat secara langsung menyatakan qobul dengan isyaratnya. Praktik semacam ini dianggap menjadi solusi bagi penyandang disabilitas rungu untuk meringankan kesulitannya. Sebagai bentuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas rungu.

Penggunaan jasa Juru Bahasa Isyarat pada praktik ijab qobul semacam ini dikatakan sebagai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas rungu. Tentu saja hal ini memunculkan permasalahan yang terkait erat dengan status hukum akad nikah. Oleh karena itu, perlu perspektif hukum islam untuk mengurai dan memecahkan permasalahan ini.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini untuk menganalisis dan menelaah Aksesibilitas Juru Bahasa Isyarat (JBI) Dalam Praktik Ijab Qobul Bagi Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Islam secara studi litelatur meliputi pendekatan masalah, bahan hukum (undang-undang maupun dalil-dalil) dan analisa bahan hukum (undang-undang maupun dalil-dalil)

⁷ Ibid.

sehingga mendapatkan gambaran yang sistematis serta hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Metode ini diperlukan dalam penelitian skripsi ini agar dapat mendekati suatu kesempurnaan dalam penulisannya.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Dalil Praktik Pernikahan

Diantara dalil yang menyebutkan tentang praktik pernikahan adalah:

- a. Al-qur'an Surat An-Nur ayat 32 berisi perintah kepada wali atau maula untuk menikahkan anak perempuan atau budaknya yang masih membujang.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Lafal “*al-Ayaama*” adalah bentuk jamak dari kata “*al-ayim*”. “*Al-ayim*” adalah orang yang tidak memiliki suami atau istri, baik laki-laki maupun perempuan, baik perawan ataupun anak kecil. Imam Abu Amr dan Imam Kisai mengatakan para ahli bahasa sepakat pada makna “*al-ayim*” adalah perempuan yang tidak bersuami baik perawan maupun janda.⁸ Syaikh Amin al Harari mengatakan yang dimaksud dengan “*al-ayaama*” adalah laki-laki dan perempuan-perempuan merdeka.⁹

- b. Hadits Rasulullah SAW. dari Anas bin Malik r.a. menjelaskan tentang nikah adalah sunah yang dianjurkan untuk diikuti.

⁸ Amin Al-Harari, *Tafsir Hadaiq ar Rauh war Raihan fi Rawabi Ulumil Quran*, (Jeddah: Dar Al Minhaj, 2008), jilid 19, hlm. 315.

⁹ *Ibid.* Hlm. 316.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ
فَمَنْ لَكُنِي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَأَتَنِي عَلَيْهِ وَقَالَ
رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a., bahwasanya Nabi SAW memuji dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, ”Tetapi aku pun shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi wanita-wanita, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku”. (Muttafaq ‘Alaih).

Kisah lengkap hadits di atas menceritakan bahwa ada tiga pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Masing-masing mereka menanyakan tentang amal ibadah yang Beliau lakukan. Ketika mereka diberitahu, mereka seolah menganggap remeh amalan Rasulullah dengan berkata ‘oh kami tentu lebih hebat dari Rasulullah padahal Beliau adalah orang yang telah diampuni dosanya baik pada masa lalu dan masa yang akan datang’. salah seorang mereka berkata : ‘saya selalu melakukan qiyamullail sepanjang malam’. seorang lagi berkata: ‘saya selalu berpuasa sepanjang waktu’. seorang lagi berkata : ‘saya juga selalu menjauhi perempuan dan tidak mau menikah karena sangat sibuk beribadah’. rasulullah SAW bersabda : ‘tetapi aku pun shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi wanita-wanita, maka barang siapa tidak suka dengan sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku”.

Hukum fiqh yang dapat diambil dari hadits di atas adalah :

1. Anjuran untuk rajin beribadah, tetapi tidak sampai membahayakan diri sendiri, menjauhi masyarakat dan menyiksa badan sendiri.
2. Menjelaskan bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip untuk memudahkan kehidupan manusia.
3. Seruan untuk menikah.
4. Diperbolehkan untuk memuaskan diri dengan makanan dan pakaian yang halal, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam at-Thabari.
5. Peringatan untuk tidak mengingkari sunah Rasulullah dan seorang muslim tidak boleh membencinya, karena hal itu merupakan bukti bahwa ia tidak menyukai ajaran Rasulullah.¹⁰

¹⁰ Alawi Abbas Al Maliki dan Hasan Sulaiman An Nuri, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*, (Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2011), jilid 3, hlm. 247.

- c. Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan pernikahan adalah agar mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Mujahid, Al-Hasan, dan ‘Ikrimah memaknai lafal “*al-mawaddah*” adalah nikah, dan lafal “*ar-rahmah*” adalah anak. Ibnu ‘Abbas mengatakan lafal “*mawaddah*” adalah “*li kabiir*” (untuk orang dewasa) dan lafal “*rahmah*” adalah “*li assaghiir*” (untuk anak-anak). Pendapat lain mengatakan lafal “*mawaddah*” adalah “*li asy-syabbah*” (untuk perempuan muda) dan lafal “*rahmah*” adalah “*li ajuuz*” (untuk perempuan tua).¹¹

- d. Larangan untuk menikah dengan orang-orang kafir. Hal ini tercantum dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum beriman. Dan sungguh seorang hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh seorang hamba sahaya laki-laki yang beriman daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya”.

Ayat ini turun saat Abi Martsad al Ghanawi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ia ingin menikahi ‘Anaq, seorang perempuan musyrik dari suku Quraisy Makkah yang cantik. Kemudian Allah menjawabnya dengan

¹¹Amin Al Harari, *Tafsir Hadaiq ar Rauh war Raihan fi Rawabi Ulumil Quran*, (Jeddah: Dar Al Minhaj, 2008), jilid 22, hlm. 102.

menurunkan ayat tersebut, mengharamkan menikahi wanita musyrik manapun

¹²

2. Dalil-Dalil Penyandang Disabilitas

- a. Agama islam sangat menghargai penyandang disabilitas, dan menjunjung persamaan hak antar sesama manusia. Hal ini tercermin dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 61.

لَا حَرَجَ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْمَى
تَكْمٌ أَوْ هَا أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّ
مُ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ
يُسْ لَ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ
وَا عَلَى إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا ۖ أَكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتَا عَلَى كُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْ
يَاتَ لَعَلَّكُمْ لَكُمْ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ الْكَذَّ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ
تَعْقِلُونَ

Artinya : “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu agar kamu memahaminya”.(Q.S. An-Nur : 61).

Imam Al-Dlajak meriwayatkan bahwa sebelum diutus nabi Muhamad SAW., penduduk Madinah tidak mau berbaur makan bersama orang buta, orang sakit, dan orang pincang, dikarenakan orang buta tidak bisa melihat baiknya makanan, orang sakit tidak bisa mendapatkan makanan sendiri sebagaimana orang sehat, dan orang pincang tidak bisa berdesakan saat makan atau terlalu memakan tempat. Lalu turunlah ayat ini sebagai

¹²Ibid. Jilid 3, hlm. 288.

rukhsah (keringanan) bagi mereka penyandang disabilitas (setelah diutusny Nabi SAW).¹³

Diriwayatkan pula oleh Imam Muqqosim dahulu penduduk Madinah takut untuk makan bersama orang buta, orang pincang, dan orang sakit, kemudian turunlah ayat ini.¹⁴

- b. Hadist nabi Muhammad SAW. tentang kesetaraan hak dalam khutbah haji wada' di Arafah :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، كُلُّكُمْ لَأَدَمٌ وَآدَمٌ مِنْ تُرَابٍ، إِنَّ
لَّ عَلَى عَجْمِي إِلَّا بِالتَّقْوَى أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَافُمْ وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ فَضٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu, sesungguhnya kamu berasal dari satu ayah. Semua kalian berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertaqwa. Tidak ada keistimewaan orang arab di hadapan non-arab kecuali taqwa”.

3. Aksesibilitas Dalam Islam

Dalam menjalankan syariat, agama islam memiliki prinsip kemudahan (*al-taysir*) dan tidak mempersulit pemeluknya (*raf'ul haraj*). hal ini berdasarkan :

- a. Al-qur'an surat al Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya ; “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 185).

Dan pada surat Al-Hajj ayat 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : “dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (Q.S. Al-Hajj ayat 78).

Syaikh Amin al-Harori mengatakan bahwa Allah memberi keringanan perkara yang didalamnya terdapat kesulitan kepada hamba hambaNya, adakalanya dengan menggugurkan tuntutan aslinya, atau memberikan keringanan dengan mengganti pada perkara lain yang lebih ringan tanpa ada

¹³Amin Al-Harari, *Tafsir Hadaiq ar Rauh war Raihan fi Rawabi Ulumil Quran*, (Jeddah: Dar Al Minhaj, 2008), jilid 19, hlm. 434.

¹⁴ *Ibid*.

kemasyaqotan. Rukhsah dalam ayat ini bersifat sangat umum. Selaras dengan kedua ayat tersebut adalah Al Quran surat At Taghobun ayat 16 berbunyi :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya : “Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu”.¹⁵

- b. Adanya prinsip kemudahan dalam islam juga tidak lepas dari hadits Rasulullah SAW berbunyi :

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا،

Artinya : “Mempermudahlah kalian semua dan janganlah kalian mempersulit”. (H.R. Ahmad).

- c. Kaidah Fiqih

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya :”Adanya kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan”.¹⁶

Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa para ulama mengklasifikasikan penyebab adanya kemudahan dan keringanan menjadi delapan macam penyebab yang ke delapan adalah “*an- naqshu*” yaitu kekurangan atau ketidakmampuan.¹⁷

4. Dalil Prinsip Ta’awun

Ta’awun atau tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa sangat ditekankan dalam agama islam diantara disebutkan dalam Al-qur’an Surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa”.

Perintah tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa merupakan salah satu pilar pembangunan sosial dalam Alquran. Karena itu, wajib bagi manusia untuk saling tolong menolong dalam urusan yang bermanfaat, baik bagi pribadi maupun golongan, dalam urusan agama maupun dunia, dan segala perbuatan taqwa yang dapat mencegah kerusakan dan bahaya.¹⁸ Selain itu, disebutkan dalam hadtis nabi SAW :

¹⁵ Amin Al-Harari, *Tafsir Hadaiq ar Rauh war Raihan fi Rawabi Ulumul Quran*, (Jeddah: Dar Al Minhaj, 2008), jilid 18, hlm. 427.

¹⁶ Jalauddin As Suyuti, *Al asybah wa an nadhair*, (Libanon:Dar Ibnu Hazm, 2005), hlm. 94.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 99.

¹⁸ *Ibid.* Jilid 7, hlm. 100.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَةِ مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرٍّ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ۱ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ.

Artinya : “*Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah SAW. bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di Hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. (Muttafaq alaih).*

Beberapa kandungan hadits di atas dalam prinsip ta'awun yaitu:

- a. Siapa yang membantu seorang muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, maka akan dia dapatkan pada hari kiamat sebagai tabungannya yang akan memudahkan kesulitannya di hari yang sangat sulit tersebut.
- b. Sesungguhnya pembalasan disisi Allah ta'ala sesuai dengan jenis perbuatannya.
- c. Berbuat baik kepada makhluk merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah ta'ala.¹⁹

5. Hadits (Sunnah)

a. Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam

Para ulama telah sepakat bahwa dasar hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini Sunnah menjadi dasar hukum Islam (*tashri'iyah*) kedua setelah Al-Qur'an.²⁰ Hal ini dapat dimaklumi karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Fungsi Sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Qur'an. tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks Al-Qur'an sebagai pokok asal, sedang sunnah sebagai penjelas (tafsir) yang dibangun karenanya. Dengan demikian segala uraian dalam Sunnah berasal dari al- Qur'an. Al-Qur'an mengandung segala permasalahan secara

¹⁹ Syarafuddin An-Nawawi, *Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah*, (Libanon: Muassasah Rayyan, 2002), hlm. 223.

²⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadith*, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 22.

paripurna dan lengkap, baik menyangkut masalah duniawi maupun ukhrawi, tidak ada suatu masalah yang tertinggal. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Surat al-An‘am (6): 38.

مَا فَرَطْنَا فِي ۖ أُمَّمَ امْتَالِكُمْ رِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَلَا طَبَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَوَمَا مِنْ دَا
يَ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ بَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَا كُنْ

Artinya : Dan tidak ada seekor binatangpun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan keduanya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatupun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.²¹

Keterangan Al-Qur'an sangat sempurna tidak meninggalkan sesuatu, tetapi penjelasannya secara global maka perlu dijelaskan rinci dengan Sunnah.

2. Mayoritas Sunnah relatif kebenarannya (*zanniy ath-thubut*). Seluruh umat Islam juga telah berkonsensus bahwa Al-Qur'an seluruhnya diriwayatkan secara *mutawatir* (para periwayat secara kolektif dalam segala tingkatan). Maka ia memberi faedah absolut kebenarannya dari Nabi, kemudian diantaranya ada yang memberi petunjuk makna secara tegas dan pasti (*qath'i ad-dilalah*) dan secara relatif petunjuknya (*dhanni ad-dilalah*).²²

Pembahasan

Allah SWT memberi perintah kepada mukallaf yaitu orang islam, baligh, dan berakal untuk melakukan pernikahan. Perintah ini sebagaimana tercantum dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan surat An-Nur ayat 32. Secara jelas, perintah menikah dalam ayat-ayat Alquran ini tidak menyebutkan adanya larangan atau pembatasan bagi siapapun mukallaf untuk melaksanakannya. Adanya larangan menikah terdapat pada Alqur'an surat Al-Baqoroh ayat 221 yaitu larangan menikahi wanita musyrik atau laki-laki musyrik. Dari sini dapat dipahami bahwa pernikahan bukan hanya untuk orang yang terlahir dalam keadaan normal saja, akan tetapi penyandang disabilitas rungu yang memenuhi kriteria sebagai mukallaf juga mendapatkan perintah pernikahan itu dan untuk melangsungkannya. Hal ini merupakan wujud kesetaraan dalam islam. Kesetaraan ini sebagaimana tercermin

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 133.

²² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadith*, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 23.

dalam Al-quran surat An-Nur ayat 61 dan khutbah Rasulullah SAW yang beliau sampaikan di Arafah ketika melaksanakan haji wada'. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang normal meskipun memiliki keterbatasan pada dirinya yang menyebabkan merasa kesulitan dalam menjalankan praktik syariat.

Pada dasarnya Islam tidak mengajarkan umatnya untuk tenggelam dalam kesulitan. Islam adalah agama yang toleran sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan :

وأخرج أحمد في مسنده والطبراني والبخاري وغيرهما عن ابن عباس قال : قال رسول الله ، أي الأديان أحب إلى الله ، قال : الحنيفية السمحة ، وأخرج البخاري عن وجه آخر بلفظ : أي الإسلام ، :

Artinya : “Hadist diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya, Thabrani, Bazzar dan yang lainnya, dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, agama mana yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab: “agama yang lurus lagi toleran”. Diriwayatkan pula dari jalur lain oleh Bazzar dengan lafaz “maksudnya adalah agama Islam”.²³

Dalam menjalankan perintah agama, Islam menganut prinsip memberikan kemudahan (*al taysir*) dan tidak memberatkan pemeluknya (*raf'ul haraj*). Prinsip ini didasarkan pada Alquran surat Al Baqoroh ayat 185 dan surat Al Hajj ayat 78. Lebih jauh prinsip ini mendasari para ulama meletakkan beberapa kaidah hukum, diantaranya adalah *al masyaqqatu tajlibu at taysir* yakni kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menunjukkan prinsip hukum Islam adalah memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi umatnya selama tidak bertentangan dengan norma-norma esensial dalam hukum. Bertaqwa kepada Allah harusnya sesuai dengan kemampuan tanpa memberatkan apalagi sampai menyakiti diri sendiri. Para ulama mengatakan bahwa kaidah hukum ini memunculkan semua keringanan syara'.²⁴

Salah satu penyebab adanya keringanan dalam melakukan praktik syariat sebagaimana dijelaskan oleh Imam As Suyuti adalah “*an naqshu*” yakni kekurangan. Kekurangan juga termasuk bagian dari *masyaqqat* atau kesulitan.²⁵

²³ Jalaluddin As-Suyuti, *Al asybah wa an nadhair*, (Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2005), hlm. 94.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 95.

²⁵ *Ibid.* Hlm. 99.

Sudah menjadi watak keinginan manusia menyukai kesempurnaan, sehingga sangat tepat apabila dalam kesulitannya diberikan keringanan dan kemudahan.

Merupakan salah satu wujud *masyaqqat* adalah ketidakmampuan penyandang disabilitas rungu ketika melangsungkan akad nikah untuk memahami ucapan ijab dari wali dan mengucapkan qobul secara verbal. Sudah barang tentu, adanya *masyaqqat* itu membutuhkan solusi kemudahan agar keinginannya melaksanakan ibadah nikah bisa terwujud. Berangkat dari pemikiran ini, pendampingan Juru Bahasa Isyarat sebagai media bantu komunikasi penyandang disabilitas rungu dianggap mampu menjadi salah satu alternatif solusi dari kekurangan yang ia miliki.

Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 2 memberikan ruang bagi siapapun untuk melakukan perintah tolong menolong diantara sesama manusia selama masih dalam koridor kebaikan dan taqwa, bukan dalam hal keburukan dan maksiat (dosa). Sebagaimana diketahui, menikah adalah sunnah Nabi dan salah satu bentuk ibadah serta ketakwaan kepada Allah.

Bahkan, dalam islam pernikahan dipandang sebagai bagian dari penyempurna ibadah seorang muslim. Hal ini disampaikan oleh Nabi SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari sahabat Anas bin Malik r.a.:

لِيَهِّ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ وَقَالَ ع. {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ}

Artinya : "Nabi Shallallohu alaihi wasallam bersabda : "Barang siapa menikah maka dia benar-benar telah diberi separuh ibadah."²⁶

Seorang Juru Bahasa Isyarat dalam praktik ijab qobul penyandang disabilitas rungu adalah sebagai media atau alat bantu mewujudkan tercapainya tujuan ibadah nikah. Dalam praktiknya, ia bertugas untuk menjurubahasakan sighat ijab yang diucapkan wali agar dapat dipahami oleh pengantin disabilitas. Sudah tentu apa yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai bentuk pertolongan kepada disabilitas. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sebagai makhluk sosial, manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebaikan dan taqwa, saling memberi dan bermanfaat untuk orang lain. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat Al Maidah ayat 2 dan hadits

²⁶ Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, *Tanqihul Qoul Al Hatsits fi Syarhi Lubabil Hadits*. (Semarang: Toha Putra), hlm. 41.

Rasulullah di atas. Pertolongan dan kemanfaatan ini menjadi dua asas utama dalam islam.

Di sisi lain, terjalannya komunikasi dan kesepahaman tiga arah antara disabilitas rungu, wali, dan dua saksi pada proses ijab qobul merupakan sebuah manfaat yang dirasakan oleh semua pelaku akad nikah. Dalam hal ini, seorang JBI juga menjalankan prinsip kemanfaatan yang dapat bermuara pada tujuan “sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”. Bagi sebagian orang mungkin manfaat itu tidaklah terasa, akan tetapi bagi penyandang disabilitas rungu, manfaat yang dirasakannya pastinya sangatlah besar. Dapat dibayangkan betapa bahagianya penyandang disabilitas mendapatkan hasil yang ia harapkan, yang semestinya sangat sulit apabila dilakukan seorang diri.

Sebagaimana diketahui bahwa Juru Bahasa Isyarat adalah orang memiliki kualifikasi, atau dengan kata lain dia adalah seorang profesional untuk menjurubahasakan atau menerjemahkansighat ijab qobul. Secara praktis penunjukannya pun harus sudah atas persetujuan wali dan pengantin disabilitas. Penjurubahasaan atau penerjemahannya pada sighat ijab qobul adalah hal yang bisa dipercaya dan tidak diragukan, sehingga dapat memberi kepastian kepada penyandang disabilitas bahwa *sighat* yang diucapkan oleh wali berisi ucapan menikahkan. Hasil dari pada penjurubahasaan itu kemudian, disabilitas rungu melakukan qobul dengan isyaratnya dan atau dengan tulisannya bahwa dia menerima nikahnya.

Secara hukum islam, dari hasil analisis pendapat ulama empat madzhab tentang persyaratan ijab qobul, disebutkan hasil bahwasanya ulama empat madzhab sepakat pada hal-hal berikut ini :

1. Pengucapan ijab dan qobul harus dilakukan dalam satu majlis.
2. Sahnya pernyataan ijab dengan lafal yang mengandung arti nikah.
3. Sahnya ijab qobul menggunakan bahasa selain arab.
4. Sahnya qobul dengan isyarat dan atau tulisan yang dapat dipahami bagi penyandang disabilitas rungu.
5. Lafal ijab harus dipahami oleh pengucap qobul.

Selanjutnya, tentang pengucapan lafal ijab dan qobul yang diterjemahkan dari bahasa arab kepada bahasa non-arab (‘ajam). Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Al

Haramain bahwa ‘*Iraqiyun* (ulama-ulama Iraq) menyatakan ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan akad nikahnya adalah sah dengan adanya penerjemahan lafal ijab ke bahasa yang dapat dipahami oleh pengucap qobul dengan bantuan seorang penerjemah yang kredibel. Pendapat kedua mengatakan bahwa ijab qobul seperti itu hukumnya tidak sah. Akan tetapi, menurut Imam Al Haramain pendapat ini hanya berlaku apabila pengucap qobul masih memungkinkan dan atau memiliki waktu untuk mempelajari dan memahami lafal *sighat* nikah yang diucapkan wali sampai waktunya untuk digunakan. Dari hal ini dapat dipahami apabila dia tidak memiliki waktu dan atau kemampuan untuk mempelajarinya akad ijab qobul nikahnya dengan bantuan penerjemah yang memberikan kepastian lafal ijab maka pengucap qobul menjadi setara sebagai orang yang memahami lafal ijab nikah, dan tentunya hukum akad nikahnya tetap sah.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah “*al-faur*” yaitu pengucapan secara langsung antara ijab dan qobul tanpa adanya “*fashil*” atau pemisah. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Hanabilah sepakat tidak menjadikannya sebagai syarat sahnya ijab dan qobul selagi masih dianggap dilaksanakan dalam satu majlis. Berbeda dengan pendapat tersebut, Ulama Malikiyah dan Syafiiyah mensyaratkan adanya “*al-faur*”. Akan tetapi, lebih spesifik keduanya menjelaskan apabila terdapat adanya *fashil* antara ijab dan qobul dan selama “*fashil*” itu dianggap sebentar dan tidak menjadikan terputusnya ijab dan qobul, maka kedua madzhab ini tidak mempermasalahkannya. Dengan kata lain, kedua madzhab ini tetap memperbolehkan dan akad nikahnya tetap dianggap sah. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa ulama empat madzhab juga telah sepakat tentang keabsahan ijab qobul yang di dalamnya terdapat “*fashil*” antara pengucapan ijab dan pengucapan qobul dengan ketentuan masing-masing.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang pengucapan ijab yang diterjemahkan, dapat diambil kepastian bahwa penerjemahan lafal ijab bisa dianggap sebagai *fashil* bisa tidak. Jika mengacu pada pengertian penjurubahasaan yang secara praktis dilakukan tanpa ada jeda, maka qobul dianggap memenuhi kriteria *al-faur*, dan secara otomatis akad nikahnya pun sah. Namun apabila qobul mengalami keterlambatan dikarenakan penyandang disabilitas rungu memerlukan waktu untuk memahami lafal ijab, maka penerjemahan atau penjurubahasaan dapat

dianggap sebagai “*fashil*”. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa *fashil* tersebut adalah termasuk *al-fashil al-yasir* (jeda yang sebentar) dan tidak menyebabkan terputusnya akad nikah. Secara jelas dapat dikatakan bahwa akad nikahnya pun tetap sah.

D. Kesimpulan

Pernikahan merupakan perintah Allah SWT dan sunah nabi Muhammad SAW. Melakukannya adalah ibadah dan bentuk ketaqwaan. Perintah itu termaktub di dalam Alquran dan Hadits, ditujukan kepada setiap mukallaf, tidak terkecuali penyandang disabilitas rungu. Di dalamnya tidak ditemukan adanya larangan penyandang disabilitas rungu melakukan pernikahan. Bahkan, dalam keterbatasan yang ia miliki, agama islam justru lebih memperhatikannya. Dalam praktiknya, Islam menggunakan prinsip kemudahan “*al-taysir*” dan tidak memberatkan pemeluknya “*raf’ul haraj*”.

Aksesibilitas Juru Bahasa Isyarat dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas rungu saat melakukan praktik ijab qobul. Penjurubahasaan (penerjemahannya) memberikan efek paham kepada pengantin disabilitas rungu pada makna lafal ijab yang diucapkan wali nikah, yang kemudian penyandang disabilitas rungu dapat secara langsung mengutarakan persetujuan nikahnya baik dengan isyarat dan atau dengan tulisannya. Juru Bahasa Isyarat adalah orang yang terpercaya, yang dalam pelaksanaan tugasnya sudah atas persetujuan wali dan pengantin disabilitas rungu.

Mengenai penerjemahan lafal ijab, para ulama empat madzhab telah sepakat akan sahnya akad nikah yang diterjemahkan, selama pengucap qobul tidak memiliki waktu dan atau kemampuan mempelajari makna lafal ijab nikah. Mereka juga sepakat bahwa “*fashil*” yang sebentar tidak menyebabkan terputusnya akad. Maka, berdasarkan hasil penelitian analisis data literatur berupa kitab-kitab, jurnal, dan buku-buku serta pendapat para ulama empat madzhab yang telah penulis uraikan, Aksesibilitas Juru Bahasa Isyarat dalam praktik ijab qobul bagi penyandang disabilitas rungu ditinjau secara hukum islam adalah boleh dan akad nikahnya tetap sah. Meskipun jika penerjemahan dianggap sebagai pemisah antara ijab dan qobul, hal tersebut hanyalah pemisah yang sebentar dan tidak menyebabkan terputusnya akad.

Daftar Pustaka

- Al-Bantani, Muhammad An-Nawawi. *Tanqihul Qoul Al Hatsits fi Syarhi Lubabil Hadits*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar (2011). *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj*. Libanon: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah.
- Al-Harari, Amin (2008). *Tafsir Hadaiq ar Rauh war Raihan fi Rawabi Ulumil Quran*. Jeddah: Dar Al Minhaj.
- Al-Juzairi, Abdurrahman (2011). *Al Fiqh 'Alal Madzahib Al Arba'ah*. Libanon: Dar Al Kutub Al Alamiyah.
- Al-Juwaini, Abdul Malik Abul Ma'ali (2009). *Nihayah Al Matlab Fii diroyah Al Madzhab*. Jeddah: Dar Al Minhaj.
- Al-Maliki, Alawi Abbas, dan Hasan Sulaiman Annuri (2008). *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Marom*. Libanon: Dar Al Fikr.
- Al-Maliki, Muhammad Alawi (1411 H). *Nafahat Al Islam minal Baladil Haram*. Jeddah: Mathobi' Sahr.
- An-Nawawi, Syarafuddin. *Al Majmu' syarah al Muhadzdzab*, Libanon: Dar Ihya Atturats Al Arabi. Cet.I
- An-Nawawi, Syarafuddin (2002). *Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah*. (Libanon: Muassasah Rayyan).
- Al-Suyuti. Jalaludin (2005). *Al Asbah Wa An Nadzair*. Libanon: Dar Ibnu Hazm.
- Azka, Darul dkk., (2016). *Syarh Waraqat Penjelasan dan Tanya Jawab Ushul Fiqh*, Kediri: Santri salaf press,
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Mizan.
- Fauzi (2018). *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Haryanto, Haris Iriyanto (2021). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniawan, Harry., Ikaputra Sandra dan Forestyana (2014). *Perancangan Aksesibilitas untuk Fasilitas Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Majid Khon, Abdul. *Ulumul Hadisth*, (Jakarta: AMZAH, 2011).
- Mulyana, Deddy. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup).
- Ni'mah, Ma'sumatun (2020). *Pernikahan Dalam Syariat Islam*. (Klaten: Cempaka Putih)
- Prastowo, Andi (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rozali, Muhammad (2020). *Metodologi Studi Islam dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*. Depok: Rajawali Buana Pusaka. cet. 1
- Zulfidar Akafa, Abduh. (2006). *Debat Terbuka Ahlu Sunnah Versus Inkar Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Effendi, Juniati. (2018). Jurnal : *Penjurubahasaan Dalam Bahasa Isyarat*. Jakarta: PUSBISINDO.
- Erika Amelia, *Modul 01 Prinsip Dasar Islam*, EKSA4101.
- Indonesia, *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia*, No.207 Tahun 2021
- Indonesia, *Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, UU No.8 tahun 2016, LN No.69 Tahun 2016, TLN No. 5871, Ps. 1 angka 8.
- Indonesia, *Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, UU No.8 tahun 2016, LN No.69 Tahun 2016, TLN No. 5871, Ps. 10 ayat 2. Rajbir Kaur Alias Pinky, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Kaum Disabilitas.
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan. (2014). *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*, Indonesia Journal of Disability Studies 20
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1.
- Wardani, Igak. (2008). *Pengantar pendidikan luar biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka.